BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa disebut juga dengan DIY adalah salah satu daerah otonom yang berada di Indonesia.[1] Yogyakarta adalah sebuah kota dengan berbagai sebutan, baik sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota kebudayaan, kota perjuangan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Dengan keindahaannya, Yogyakarta telah menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai penjuru mulai wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan adanya berbagai macam bentuk potensi ini, Pemerintah kota Yogyakarta telah berusaha dan berupaya untuk menjaga, mengelola, melestarikan serta mengembangkan potensi tersebut di setiap sudut kota Yogyakarta demi menciptakan kenyamanan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang serta dirasakan oleh masyarakat setempat.

Kota sebagai hunian yang mempresentasikan sebuah hubungan sosial yang mengharuskan manusia berpikir tentang dunia melalui lingkungan yang terbangun. Permasalahan kota dalam hal *visualisasi representasi* kota sebagai tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata menjadikan kota memiliki identitas ruang yang tidak bisa dipungkiri dan kokoh. Pribadi kota seperti inilah yang menjadikan sekelompok orang yang menyebut

[1] Profil Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/ detail/34/di-yogyakarta diakses pada tanggal 19 September 2016 pukul 13.21WIB.

dirinya sebagai pekerja seni (seniman) liar mengembangkan daya imajinasinya dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian dari identitas kota yang memenuhi standar sebagai kota yang bersih dan tertata dari tangan-tangan manusia yang ingin merusak.[2]

Menurut Ralf Dahrendorf, Ruang Publik adalah[3] :

> Dunia kehidupan paling privat seperti cinta dan persahabatan, serta sunia mekanisme pasar yang mencakup kepentingan pribadi dan intensif, bukanlah satu satunya dimensi hidup manusia. Dalam ruang public, orang bertindak bukan hanya lantaran digerakkan oleh kebaikan hati, bukan pula sekedar sebagai reaksi terhadap berbagai insentif (finansial atau bukan), melainkan orang memiliki etos melayani kepentingan seluruh komuinitas.

Ruang publik memiliki makna yang penting bagi masyarakat. Dengan adanya ruang publik, masyarakat akan lebih meningkatkan interaksi secara langsung. Dimana saat ini kebanyakan orang lebih menyukai hubungan di dunia maya. Tentunya hal itu tidak sepenuhnya *negatif*, namun akan lebih baik jika masyarakat menyeimbangkan antara interaksi di dunia maya dan interaksi secara langsung.

Bukan hanya memberi manfaat pada masyarakat secara *individual*, ruang publik juga memberikan dampak yang baik terhadap sektor yang lain kepada lingkungan, jika ruang publik ditingkatkan maka pengguna kendaraan bermotor akan berkurang dan akan mengurangi yang akan menjadi terjadinya penyebab pemanasan *global*. mengurangi penggunaan kendaraan bermotor kualitas hidup

---

[2] Ajeng Triani Fatimah (2015) dalam Nana Rosita Sari (2010),, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vabdalisme yang dilakukan oleh anak dibawah Umur*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.2.

[3] Dahrendorf et al, *Report on Wealth Creation…*, 1995, hlm. 39. dalam *F.Budi Hardiman, Ruang Publik Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polos sampai Cyberspace,* ctk ke-5, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm.376.

akan meningkat dengan berkurangnya polusi udara. Tanaman yang dirawat dan dibudi dayakan di ruang terbuka hijau pun akan memberikan banyak manfaat.

Mengingat selama ini Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota kebudayaan, kota perjuangan, kota pelajar, dan kota pariwisata yang menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai penjuru mulai wisatawan lokal maupun mancanegara sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi sangat disayangkan apabila keindahan yang dimiliki oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini sudah lama meresahkan masyarakat. Berbagai bentuk perusakan lingkungan akan berdampak pula pada penurunan kualitas Kota Yogyakarta kota Yogyakarta ini tidak dijaga dengan baik. Aksi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti oknum-oknum yang sering melakukan coretan di dinding dimana coretan tersebut merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan keresahan hatinya lewat coretan-coretan pada dinding. Si pembuat coretan ingin mengungkapkan gagasannya lewat ruang publik, atau karena dorongan eksistensi si pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun.[4] Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan Vandalisme dimana perbuatan tersebut sering dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur dengan melalui hasrat secara emosional untuk melampiaskan aksi tersebut.[5]

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan disebutkan bahwa, untuk menjamin terwujudnya

---

[4] Ajeng Triani Fatimah (2015) dalam Nana Rosita Sari (2010), *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilahirkan Oleh Anak Di Bawah Umur,* Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.2.

[5] *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme Koleksi Perpustakaan dan Upaya Pencegahannya*, Majalah Media Pustakawan, Edisi : Vol.17 No. 1, Juni 2010, dikutip dari http://perpusnas.go.id/magazine/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindakan-vandalisme-koleksi-perpustakaan-dan-upaya-pencegahannya/, diakses pada 19 September 2016, pukul 14.47 WIB.

kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan terus menerus, setiap warga masyarakat harus menyadari dan menghayati bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman serta membudayakan untuk menjaga kebersihan lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara gotong-royong.

Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan disebutkan bahwa :

Siapapun dilarang :

a. Menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;

b. Mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan atau fasilitas umum;

c. Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;

d. Menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum;

e. Menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur atau benda sejenis lainnya ditepi jalan dan atau fasilitas umum.

Tindakan Vandalisme yang terjadi di Kota Yogyakarta masih banyak dilakukan di lokasi-lokasi jalan protokol di kota yogyakarta, sebagaimana dengan

yang terjadi di beberapa lokasi Jalan Protokol di Kota Yogyakarta seperti di Jalan Kapas yang banyak terdapat coretan di dinding dan prasarana umum.

Dokumentasi vandalisme di Jl Kapas samping Kejaksaan Negeri Yogyakarta, diambil pada tanggal 27 Oktober 2016 pada pukul 11.00 WIB

Tindakan vandalisme yang terjadi di kota yogyakarta bahkan banyak juga dilakukan di lokasi Cagar Budaya sebagaimana kasus *real* yang terjadi di Plengkung Nirbaya atau Gading, dan di Tamansari. Simbol komunitas dan kode serta nama individu atau kelompok banyak ditemui beberapa aksi vandalisme. Berikut contoh dari aksi para pelaku vandalisme,

Dokumentasi vandalisme di Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya, diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB

Dokumentasi vandalisme di Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya, diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB

Padahal ruang publik terutama cagar budaya seharusnya dirawat dan dilindungi dengan baik.Dikutip dari tribunjogja.com, Vandalisme dengan corat-coret tembok di Yogyakarta masih menjadi momok yang perlu diperhatikan. Bisa kita lihat di sudut-sudut

kota Jogja terkena aksi corat coret yang tak jelas tujuannya kecuali mengotori pemandangan kota. Kali ini para pelaku vandalisme menyasar dinding-dinding dan bangunan yang ada di komplek Keraton Yogyakarta. Diantaranya dari Plengkung Nirbaya atau Gading, kemudian bangunan cagar budaya dan obyek turisme utama Kota Yogyakarta yakni komplek Tamansari.

Bergeser ke tempat lain, yakni di Tamansari, pemandangan yang sama dapat dilihat, papan peringatan yang sudah terpasang pun nampaknya tidak mempan untuk mencegah terjadinya aksi vandal.

Dokumentasi vandalisme di Tamansari, diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 15.30 WIB

Terdapat banyak coretan yang sebagian sudah coba dihilangkan dengan cara dicat ulang namun masih terlihat jelas bagaimana corat-coret membekas. Tak hanya

corat-coret dengan mengunakan cat semprot, vandal yang ada di Tamansari juga dilakukan dengan mengunakan spidol.

Dokumentasi vandalisme di Tamansari, diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 15.30 WIB

Disana aksi vandal dapat mudah ditemukan, seperti di Pulau Cemeti yang berlokasi di belakang pasar Ngasem, bangunan yang berwarna coklat tersebut jika

didekati dan diamati banyak dipenuhi coretan-coretan. Kondisi yang ada saat ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, terutama pihak yang masih sangat menjunjung Keraton sebagai pusat budaya dan sejarah Jawa.[6]

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik dan terdorong untuk mengadakan penulisan hukum yang berkaitan dengan ini, dengan judul "**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA**"

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab tindakan Vandalisme di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab tindakan Vandalisme di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakuksn Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta.

[6] *LIPSUS : Kurang Ajar! Tembok Keraton Dicorat-Coret Cat Semprot*, Senin 8 Juni 2015, dikutip dari http://jogja .tribunnews.com/2015/06/08/lipsus-kurang-ajar-tembok-keraton-dicorat-coret-cat-semprot?page=4, diakses pada 19 September 2016, pada pukul 15.27 WIB.

3. Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta.

D. Kerangka Konseptual

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Legislatif dengan kesepakatan bersama Kepala Daerah Gubernur atau Bupati/Walikota. Peraturan daerah terdiri dari: Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten / Kota.[7]

Peraturan Daerah Kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[7] Perbedaan Perda dengan Pergub lengkap dengan mekanismenya, dikutip dari http://www.dose npendidikan.com/pengertian-perda-dan-pergub-lengkap-dengan-perbedaan-serta-mekanismen ya/, diakses pada tanggal 29 September 2016 pukul 14.32 WIB.

Adapun definisi Peraturan Daerah Kota dapat di lihat dalam Pasal 1 angka 8 UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

2. Vandalisme.

Arti kata vandalisme menurut KBBI adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni, barang berharga dan keindahan alam. Arti lainnya yaitu bentuk perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.[8]

Bentuk vandalisme yang paling mudah dijumpai adalah membuat coret-coretan ditempat umum dan membuang sampah secara sembarangan. Inilah tindak vandalisme yang kerap traveler jumpai di destinasi wisata, baik itu di gunung maupun di pantai.[9]

Vandalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan merusak sarana dan prasarana umum berupa membuat coret-coretan dengan menggunakan cat semprot maupun cat cair, graffiti merupakan suatu bentuk coretan yang berupa singkatan, inisial ataupun kode dari geng-geng sekolah atau geng-geng remaja yang ada di kota Yogyakarta.

[8] Wahyu Setyo, *Tahun 2016 katakan tidak untuk vandalisme*, dikutip dari http://travel.detik.com/ read/2016/01/15/181018/3119730/1382/tahun-2016-katakan-tidak-untuk-vandalisme,diakses pada tanggal 29 September 2016, pada pukul 16.04 WIB.

[9] *Ibid.*

Inti dari pengertian Vandalisme berupa graffiti ini adalah faktor legalitas keberadaan graffiti itu sendiri, bagaimana status keberadaan coret-coretan pada tembok atau sarana umum itu berizin atau tidak berizin, coret-coretan pada sarana dan prasarana umum berizin biasanya mengandung maksud yang jelas memiliki izin yang telah diberikan.[10]

3. Penegakan Hukum

a. Terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum.

Selama hidupnya, walaupun hasratnya untuk hidup teratur, pasti seseorang pernah melanggar hukum. Mungkin hal itu dilakukan secara tidak sengaja, tetapi ada kalanya dia melakukan secara sengaja. Akan tetapi dapat dikatakan, bahwa orang yang senantiasa melanggar hukum, jauh lebih sedikit. Pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja lebih sering bersifat pelanggaran ringan. Namun, ada juga yang melakukan pelanggaran berat yang dilakukan secara sadar karean sebab-sebab tertentu.[11]

Hal tersebut diatas dapat dimengerti, oleh karena kehidupan manusia mempunyai aneka segi dan kepentingan. Tidak jarang bahwa hukum tidak mampu mengatur semua segi dan kepentingan tersebut, sehingga pelanggaran mungkin saja terjadi. Ini bukan berarti bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibiarkan begitu saja berlangsung. Prefensi dan represi tetap perlu dilakukan, walaupun

[10] Bentiga Narautama, *Grafiti (corat-coret) Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Sarana Dan Prasarana Umum Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm.9.

[11] Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung ,PT Citra Aditya Bakti, 1989, Ctk. kedua, hlm.3.

terkadang manusia dihinggapi rasa putus asa, akibat sedemikian banyaknya pelanggaran yang dibiarkan begitu saja karena alasan-alasan tertentu.[12]

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum[13]:

i. Kesempatan atau peluang, baik pelanggaran kecil ataupun penggaran besar terjadi karena adanya kesempatan atau peluang. Artinya, ada kelemahan-kelemahan didalam mekanisme pengawasan yang konsekuen.

ii. Pemeran kekayaan materiel, terjadi dalam situasi dimana ada yang memiliki benda mewah dan mahal tanpa jeripayah walaupun dengan resiko yang besar sekalipun. Maka terjadilah kejahatan-kejahatan perampasan dengan kekerasan terhadap perhiasan wanita jam tangan, kaca mata, dan bahkan sepatu pun jadi sasaran.

iii. Kekuasaan tak terbatas, seseorang yang memgang kekuasaan tanpa mengetahui batas-batasnya cenderung untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Artinya, kekuasaan itu seharusnya dibatasi oleh hukum, sehingga kalua batas-batasnya tidak diketahui dengan pasti, maka hal itu identik dengan keadaan tidak tahu pada hukum. Oleh karena itu pemegang kekuasaan yang baik adalah mereka yang mengetahui, memahami, mentaati, dan meghargai hukum yang

[12] *Ibid*.
[13] *Ibid*. hlm 10-15

akan mencegah mereka melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

iv. Aturan permainan yang simpang siur, apabila aturan permainan simpang siur maka sangat besar peluangnya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Peluang tersebut timbul karena timbulnya ketidakpastian baik dalam prosedur maupun dalam tanggung jawab. Hal ini biasanya terjadi, apabila kesimpang siuran disebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran, yang menambah ruetnya keadaan.

v. Teladan positif, adanya sebab-sebab psikologis yang mungkin bersumber pada kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri. Hal itu timbul karena terjadi kekurangan-kekurangan psikis seseorang, yang lebih banyak memerlukan penyembuhan dari pada penindakan atau pemidanaan.

b. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyrakat, seusai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[14] Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelpoment* (Gunnar Myrdal 1968: Chapter 2 dan 18), dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu

[14] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Bandung ,PT Rajagrafindo Persada, 2011, Ctk. kedua puluh, hlm.135.

yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.[15]

c. Penegakan hukum

Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik[16]. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomat dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyatan yang kompleks.

Penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu[17]: (1) semata-mata dilihat dari peraturan, yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum dan (2) sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum.

[15] *Ibid.*
[16] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, Ctk. Kedua , hlm.190.
[17] *Ibid.*

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Pemikiran yang dominan di sini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakan hukum tersebut. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya[18]. Penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian, luaran (*output*) dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang "tidak menurut logika".Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Mengkaji tentang bagaimana faktor-faktor vandalisme, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta dan bagaimana penegakan

[18] *Ibid*. hlm 192

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis yang didukung oleh data empiris. Data yuridis yang berupa kajian dan analisis hukum yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum. Sedangkan hukum dan proses penyelidikan.

3. Subyek Penelitian.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

a) Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kota Yogyakarta.
b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
c) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (SATPOL PP).
d) Pelaku Vandalisme.

4. Sumber Data

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.
b) Data Sekunder, yang berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
    a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
    b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer dilakukan dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data yang mendalam terkait dengan vandalisme di Kota Yogyakarta.

b) Data Sekunder dilakukan dengan cara kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta obyek penelitian.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

7. Analisis Data

Data analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum dan kajian lapangan diidentifikasi lalu di analisis dengan menggunakan alur berdasarkan kajian dan analisis peneliti.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dala 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut adalah:

Bab I

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan.

Bab II

Pada bab ini diuraikan bebarapa hal yang berkaitan dengan vandalime, upaya pemerintah dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta dan penegakan Perda No 18 Tahun 2002 di Kota Yogyakarta. Adapun uraian pada bab ini meliputi tinjauan umum mengenai vandalisme, tinjauan umum mengenai faktor-faktor vandalisme, tinjauan umum mengenai Perda No 18 Tahun 2002 di Kota Yogyakarta.

Bab III

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan mengenai vandalisme, adapun uraian dan pembahasan dalam bab ini juga meliputi pencegahan dari aksi para vandalisme.

Bab IV

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi aksi para vandalisme.